

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 21
TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

01 UMUM**Tujuan**

Tujuan kebijakan akuntansi beban adalah menetapkan dasar-dasar penyajian beban dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi beban ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan daerah.

02 DEFINISI**BEBAN**

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

BEBAN HIBAH

Beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/ daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

BEBAN PENYUSUTAN

Alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

BEBAN TRANSFER

Beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

SUBSIDI

Beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Beban diakui pada saat:

1. timbulnya kewajiban;
2. terjadinya konsumsi aset;
3. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/ daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah, saat diterimanya barang/jasa pihak ketiga dengan dokumen yang sah dan lengkap.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban yang terjadi bersamaan dengan realisasi kas dan bersumber dari kas bendahara pengeluaran (uang persediaan), diakui pada saat pengeluaran tersebut dipertanggungjawabkan.

Beban dana transfer, bantuan keuangan, bantuan sosial, subsidi, hibah kepada kelompok masyarakat atau pihak lain diakui pada saat realisasi, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati, NPHD, atau dokumen lainnya karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyalurannya.

Dalam hal tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara tanggal pengakuan beban berupa timbulnya kewajiban dan direalisasinya beban dalam bentuk kas, beban dapat diakui pada saat realisasi.

Dalam rangka pengakuan beban atas konsumsi aset, digunakan metode pendekatan beban yaitu setiap pembelian barang habis pakai dan jasa akan diakui/ dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin dan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Penysutan aset tetap dan aset berwujud yang nilainya sama atau di atas batas kapitalisasi dilakukan dengan metode garis lurus (straight line method).

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap yang dihitung tiap semester tanpa nilai sisa.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut;

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3	Aset Tetap	
1.3.2	Peralatan dan Mesin	
1.3.2.1.01	Alat Besar Darat	5 Tahun
1.3.2.1.02	Alat Besar Apung	5 Tahun
1.3.2.1.03	Alat Bantu	5 Tahun
1.3.2.2.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	5 Tahun
1.3.2.2.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5 Tahun
1.3.2.2.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	5 Tahun

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.2.2.04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	5 Tahun
1.3.2.2.05	Alat Angkutan Bermotor Udara	10 Tahun
1.3.2.3.01	Alat Bengkel Bermesin	5 Tahun
1.3.2.3.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5 Tahun
1.3.2.3.03	Alat Ukur	5 Tahun
1.3.2.4.01	Alat Pengolahan Pertanian	5 Tahun
1.3.2.5.01	Alat Kantor	5 Tahun
1.3.2.5.02	Alat Rumah Tangga	5 Tahun
1.3.2.5.03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5 Tahun
1.3.2.6.01	Alat Studio	5 Tahun
1.3.2.6.02	Alat Komunikasi	5 Tahun
1.3.2.6.03	Peralatan Pemancar	5 Tahun
1.3.2.6.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	5 Tahun
1.3.2.7.01	Alat Kedokteran	5 Tahun
1.3.2.7.02	Alat Kesehatan Umum	5 Tahun
1.3.2.8.01	Unit Alat Laboratorium	5 Tahun
1.3.2.8.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	5 Tahun
1.3.2.8.03	Alat Peraga Praktek Sekolah	5 Tahun
1.3.2.8.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	5 Tahun
1.3.2.8.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	5 Tahun
1.3.2.8.06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	5 Tahun
1.3.2.8.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5 Tahun
1.3.2.8.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	5 Tahun
1.3.2.8.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	5 Tahun
1.3.2.9.01	Senjata Api	5 Tahun
1.3.2.9.02	Persenjataan Non Senjata Api	5 Tahun

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.2.9.03	Senjata Sinar	5 Tahun
1.3.2.9.04	Alat Khusus Kepolisian	5 Tahun
1.3.2.10.01	Komputer Unit	5 Tahun
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	5 Tahun
1.3.2.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	5 Tahun
1.3.2.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	5 Tahun
1.3.2.12.01	Alat Pengeboran Mesin	5 Tahun
1.3.2.12.02	Alat Pengeboran Non Mesin	5 Tahun
1.3.2.13.01	Sumur	5 Tahun
1.3.2.13.02	Produksi	5 Tahun
1.3.2.13.03	Pengolahan Dan Pemurnian	5 Tahun
1.3.2.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	-
1.3.2.14.02	Alat Bantu Produksi	5 Tahun
1.3.2.15.01	Alat Deteksi	5 Tahun
1.3.2.15.02	Alat Pelindung	5 Tahun
1.3.2.15.03	Alat Sar	5 Tahun
1.3.2.15.04	Alat Kerja Penerbangan	5 Tahun
1.3.2.16.01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	5 Tahun
1.3.2.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	5 Tahun
1.3.2.18.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5 Tahun
1.3.2.18.02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5 Tahun
1.3.2.18.03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5 Tahun
1.3.2.19.01	Peralatan Olah Raga	5 Tahun
1.3.3	Gedung dan Bangunan	
1.3.3.1.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	20 Tahun
1.3.3.1.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	20 Tahun
1.3.3.2.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	20 Tahun
1.3.3.3.01	Bangunan Menara Perambuan	20 Tahun
1.3.3.4.01	Tugu/Tanda Batas	20 Tahun
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.4.1.01	Jalan	10 Tahun
1.3.4.1.02	Jembatan	20 Tahun
1.3.4.2.01	Bangunan Air Irigasi	10 Tahun
1.3.4.2.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	10 Tahun
1.3.4.2.03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	10 Tahun
1.3.4.2.04	Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10 Tahun
1.3.4.2.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	10 Tahun
1.3.4.2.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	10 Tahun
1.3.4.2.07	Bangunan Air Kotor	10 Tahun
1.3.4.3.01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	10 Tahun
1.3.4.3.02	Instalasi Air Kotor	10 Tahun
1.3.4.3.03	Instalasi Pengolahan Sampah	10 Tahun
1.3.4.3.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10 Tahun
1.3.4.3.05	Instalasi Pembangkit Listrik	20 Tahun
1.3.4.3.06	Instalasi Gardu Listrik	10 Tahun
1.3.4.3.07	Instalasi Pertahanan	20 Tahun
1.3.4.3.08	Instalasi Gas	20 Tahun
1.3.4.3.09	Instalasi Pengaman	20 Tahun
1.3.4.3.10	Instalasi Lain	20 Tahun
1.3.4.4.01	Jaringan Air Minum	20 Tahun
1.3.4.4.02	Jaringan Listrik	10 Tahun
1.3.4.4.03	Jaringan Telepon	10 Tahun
1.3.4.4.04	Jaringan Gas	10 Tahun
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	
1.3.5.2.01.01	Barang Bercorak Kesenian	5 Tahun
1.3.5.7.01	Aset Tetap Dalam Renovasi	Masa Kerjasama atau Masa Umur Ekonomis, Mana Yang Lebih Pendek

Atas aset lain berupa aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama 5 tahun.

Untuk penyusutan aset tetap renovasi ditetapkan masa manfaat aset tetap renovasi pada pinjam pakai atau perjanjian sewa lain ditetapkan selama 5 tahun atau dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat dengan masa pinjaman/sewa. Masa manfaat aset tetap renovasi jalan ditetapkan selama 10 tahun.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

04 PENGUKURAN

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbulnya kewajiban, atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan.

05 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENYAJIAN

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.

Klasifikasi ekonomi memerinci beban yang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

1. Penjelasan mengenai beban yang berbeda secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya,
2. Beban persediaan yang disebabkan karena persediaan rusak atau usang yang telah dihapuskan.

